



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 22/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN  
2008 TENTANG PARTAI POLITIK DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN RAYAT, DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 5 MEI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 22/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Edward Thomas Lamury Hadjon

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 5 Mei 2025, Pukul 15.04 – 15.16 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman       | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Yunita Rhamadani

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Putu Surya Permana Putra

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15:04 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik. Kita mulai, ya. Yang Mulia, kita mulai?

Sidang Perkara Nomor 22/PUU-XXIII/2025 dengan agenda untuk mendengarkan perbaikan permohonan yang masih merupakan bagian dari sidang pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan, memperkenalkan diri siapa yang hadir secara online. Suaranya, suaranya belum ada. Suaranya, tolong!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [00:42]**

Baik, Yang Mulia.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:43]**

Ya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [00:44]**

Baik, Yang Mulia. Mohon izin, kenalkan saya, Putu Surya Permana Putra, hadir secara online selaku Kuasa Hukum Pemohon dalam Perkara Nomor 22 Tahun 2025. Sedangkan untuk Prinsipal tidak dapat hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:58]**

Ini Saudara Kuasa Pemohon yang baru, ya? Atau kemarin sudah menjadi Kuasa Pemohon juga?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [01:04]**

Kemarin sudah jadi Kuasa Pemohon juga, Yang Mulia.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07]**

Bersama dengan Zico, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [01:09]**

Benar, Yang Mulia.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:10]**

Oh, ya. Oke.

Baik, ini terkait dengan perbaikan permohonan Saudara, sudah kami terima. Ini tebal sekali, ya, semakin tebal daripada yang kemarin ini. Ini rajin sekali menulis ini, timnya Zico ini, ya. Tapi yang Saudara sampaikan sebagaimana kelazimannya, Saudara sudah paham itu, ya. Pokok-pokok yang Saudara perbaiki saja. Silakan, disampaikan pokok-pokoknya!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [01:41]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, namo budhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya, Yang Mulia, untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan dalam Perkara Nomor 22 Tahun 2025.

Pertama, untuk kewenangan Mahkamah, sudah kami tambahkan Peraturan Perundangan-Undangan terkait dan perubahan terakhirnya, sesuai dengan arahan dari Majelis Panel, sebagaimana dapat ditemukan pada halaman tiga sampai dengan empat permohonan ini, Yang Mulia.

Yang kedua, untuk bagian legal standing, sesuai dengan arahan Majelis Hakim Panel, untuk mempertegas legal standing, juga telah kami lakukan di antaranya:

Satu, adanya hak untuk mempersoalkan tentang partai politik. Karena salah satu sumber keuangan dari partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik bersumber dari APBN dan APBD. Maka, Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang turut menyumbang APBN tersebut seharusnya berhak mempersoalkan tentang lembaga negara yang menggunakan sumber keuangan tersebut. Ini dapat ditemukan pada halaman 6.

Yang kedua, penggunaan batu uji, juga kami telah jelaskan alasan penggunaannya pada halaman 7 sampai 9.

Kemudian yang ketiga, kami juga melakukan penambahan objek pengujian, Yang Mulia, mohon izin. Kami menambahkan Pasal 239 ayat (2) huruf g, dengan alasan, pasal ini memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal yang menjadi objek pengujian sebelumnya yang disampaikan pada saat sidang pendahuluan perkara a quo.

Keempat, sesuai dengan arahan Majelis Hakim Panel, untuk memperjelas kerugian pada masing-masing pasal yang diujikan, kami juga telah membuat tabel untuk masing-masing Pemohon. Lengkap dengan batu uji dan kaitannya dengan kerugian aktual maupun potensial dari masing-masing Pemohon. Untuk Pemohon I, dapat ditemukan pada halaman 13 sampai 16. Untuk Pemohon II, dapat ditemukan pada halaman 18 sampai 23.

Sedangkan, untuk Pasal 1 ayat (3), karena juga ada masukan dari Majelis Hakim Panel, akan kami elaborasi lebih lanjut pada bagian posita permohonan ini, Yang Mulia.

Yang kelima, kami juga mempertegas legal standing Para Pemohon sebagai seorang voter atau pemilih yang terdaftar dalam DPT. Sehingga, Para Pemohon berhak untuk mempersoalkan pasal-pasal yang berpotensi besar akan mengancam demokrasi. Penggunaan legal standing ini juga telah diakui oleh Mahkamah. Di antaranya dalam Putusan Nomor 90 Tahun 2023, Putusan Nomor 62 Tahun 2024, Putusan Nomor 176 Tahun 2024, hal ini dapat ditemukan pada halaman 18 permohonan a quo.

Ketiga, Permohonan tidak nebis in idem. Kami juga menambahkan bagian nebis in idem untuk memperjelas bahwa memang benar terdapat permohonan sebelumnya yang serupa. Namun, dalam perkara ini, Yang Mulia, terdapat dasar pengujian yang berbeda, serta alasan yang berbeda pula, dan ditambah dengan fakta-fakta baru yang terjadi yang dapat ditemukan pada halaman 24 sampai halaman 27 Permohonan a quo.

Keempat, untuk masalah Posita dan juga Alasan Permohonan. Dikarenakan objek pengujian ini menyangkut beberapa pasal dalam dua undang-undang yang berbeda, Majelis Hakim Panel pada saat sedang pendahuluan, menyarankan agar Permohonan dipisah. Namun, karena materi yang diujikan sangat berkaitan erat, maka Para Pemohon mempertimbangkan untuk tetap menggabungkan pengujian materi kedua undang-undang tersebut. Dimana poin a, b, c, d, e, akan fokus pada masalah masa jabatan pimpinan partai, dan poin f, g, h, i, akan berfokus pada pergantian antar waktu atau recall.

Adapun tambahan dan perbaikan lainnya, yakni untuk bagian batasan masa jabatan pimpinan partai politik. Dari Majelis Hakim Panel juga mempertanyakan soal kebenaran AD/ART yang merupakan wewenang internal partai. Karena persoalan ini, kami mencoba untuk menambahkan dan mencoba menjawab pada halaman 58 sampai 61.

Yang kedua, untuk penguatan posita pada bagian recall sesuai dengan arahan dari Yang Mulia Majelis Hakim Panel, juga telah dimasukkan dalam berkas, yakni pada halaman 69 sampai 76, dan sudah dikaitkan pula dengan pertentangannya terhadap pasal-pasal di Undang-Undang Dasar, seperti Pasal 1 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3), serta prinsip proporsional terbuka yang pernah disampaikan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Nomor 22-24 Tahun 2008.

Yang ketiga, terhadap alternatif konstituen recall, yang sebelumnya juga dipertanyakan oleh Majelis Hakim Panel, juga sudah dituangkan pada Permohonan halaman 88 sampai 97 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa alternatif ini tidak bertentangan dengan tujuan pemilu serentak, karena pemilihan ulang berbasis konstituen ini adalah bentuk korektif seperti halnya pemungutan suara ulang yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi saat menangani perkara PPU.

Terakhir, Petitem. Untuk Petitem, kami ada perubahan, sehingga selengkapnya Petitem memohon sebagai berikut. Satu (...)

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:21]**

Dibaca lengkap Petitemnya!

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [06:45]**

Baik, Yang Mulia.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pergantian kepemimpinan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD/ART dengan syarat, ketua umum partai politik atau sebutan lain yang setara di sesuai AD/ART memegang jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut'.

3. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  
Atau,
  - a. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah... mohon maaf, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian diputuskan oleh rakyat melalui pemilihan kembali'.
  - b. Menyatakan penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan pemilihan kembali adalah pemilihan umum yang diselenggarakan di daerah pemilihan atau dapil masing-masing anggota DPR terpilih yang diusulkan berhenti oleh partai politiknya melalui mekanisme pemilihan surat suara dengan pilihan yang tersedia "ya" atau "tidak"'
4. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  
Demikian yang saya sampaikan, Yang Mulia.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:13]**

Baik, terima kasih (...)

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [10:13]**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:17]**

Ya, baik, terima kasih sudah lengkap semua.

Ini ada tambahan Pemohon, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [10:23]**

Benar, Yang Mulia.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:24]**

Tambahan Pemohon ini mahasiswa, ya. Mahasiswa di mana ini? Di Riau?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [10:30]**

Mahasiswa dari Universitas Ahmad Yani, Yang Mulia.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:34]**

Oke, Ahmad Yani. Ahmad Yani mana ini? Ahmad Yani yang di mana?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [10:40]**

Yang di Yogya.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:41]**

Oh, Ahmad Yani yang Yogya.

Baik, Saudara Kuasa Pemohon, sudah Saudara sampaikan pokok-pokok dari perbaikan permohonan, ya. Saudara mengajukan bukti perkara ini adalah P-1 sampai dengan P-6, betul?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [11:00]**

Betul, Yang Mulia.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:02]**

Ya, sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 3X**

Selanjutnya, berkenaan dengan Permohonan Saudara, ya. Kami nanti dari Majelis Panel Hakim akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, saudara menanti saja, menunggu pemberitahuan lebih lanjut, kabar lebih lanjut dari Kepaniteraan bagaimana kelanjutan dari Permohonan Saudara ini, ya. Apakah nanti akan diputuskan dilanjutkan dengan pembuktian ataukah bisa diputuskan tanpa ada sidang pembuktian, itu semua nanti tergantung dari kami Rapat Permusyawaratan Hakim, sembilan Hakim yang akan memutuskan, sekurang-kurangnya ... atau sekurang-kurangnya 7. Bisa dimengerti, ya?

Ada yang mau disampaikan lagi, Saudara Kuasa Pemohon?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [11:57]**

Dari saya cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:59]**

Sudah cukup, ya?

Ada tambahan, Yang Mulia?

Ada tambahan, Yang Mulia? Baik.

Saya kira dari kami sudah kami anggap cukup, lengkap, tidak ada lagi hal yang mau kami sampaikan. Tinggal Saudara tunggu saja, ya, pemberitahuan lebih lanjut dari Kepaniteraan.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.16 WIB**

Jakarta, 5 Mei 2025

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

